



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

6. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II ANGGARAN KAS

Pasal 2

- (1) Anggaran kas merupakan dokumen perkiraan arus masuk yang bersumber dari penerimaan perkiraan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode.
- (2) Penyusunan anggaran kas dilakukan untuk memberikan informasi yang jelas dan terencana serta mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.

BAB III
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN KAS

Pasal 3

- (1) Berdasarkan rancangan DPA-SKPD, Kepala SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.
- (2) Kepala SKPKD berdasarkan rancangan DPA-SKPKD menyusun rancangan anggaran kas SKPKD.
- (3) Rancangan anggaran kas SKPD dan SKPKD disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.
- (4) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dan rancangan anggaran kas SKPKD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD.

BAB IV
MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Berdasarkan perencanaan anggaran kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan:
 - a. Pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
 - b. saldo kas diatas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, SKPD wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (5) Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik oleh SKPD, Kuasa Bendahara Umum Daerah menyusun anggaran kas.

BAB V
EVALUASI PENYERAPAN DANA

Pasal 5

- (1) Proyeksi penerimaan daerah didasarkan pada prosentase penerimaan daerah tahun lalu dan proyeksi penerimaan daerah oleh SKPD.
- (2) Proyeksi pengeluaran daerah ditetapkan per triwulan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan prosentase tertentu dari global Anggaran SKPD.
- (3) Sesuai prosentase yang ditetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah, masing-masing SKPD dapat membuat rencana pengeluaran sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Evaluasi penyerapan dana dilakukan tiap triwulan untuk mengetahui prosentase penyerapan anggaran oleh masing-masing SKPD.
- (5) Berdasarkan evaluasi penyerapan dana, Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat melakukan teguran apabila penyerapannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan.
- (6) Evaluasi penyerapan dana dipergunakan untuk memantau kelebihan atau kekurangan kas yang dikelola Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kekurangan Kas

Pasal 6

Dalam hal terjadi kekurangan kas, Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau menerbitkan surat berharga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kelebihan Kas

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Kuasa Bendahara Umum Daerah setelah berkonsultasi dengan Bupati dapat menempatkan uang daerah pada sertifikat deposito pada bank umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat suku bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan uang daerah dalam sertifikat deposito pada bank umum dilakukan untuk memastikan bahwa kuasa bendahara umum daerah dapat mencairkan sertifikat deposito pada saat yang diperlukan.
- (3) Kelebihan kas dapat digunakan untuk membeli kembali surat berharga.

BAB VII
PENEMPATAN DEPOSITO DAN PENERIMAAN BUNGA
DEPOSITO/JASA GIRO

Pasal 8

- (1) Penempatan sertifikat deposito diberlakukan sebagai pengurang kas di rekening kas umum daerah.
- (2) Saldo kas di rekening kas umum daerah setelah dikurangi kas yang ditempatkan dalam sertifikat deposito harus dapat digunakan untuk membayar SP2D yang dicairkan oleh unit kerja.
- (3) Apabila kas di rekening kas umum daerah tidak cukup untuk membayar SP2D maka sertifikat deposito harus dicairkan.
- (4) Pendapatan bunga deposito dan jasa giro diakui sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan menambah kas di rekening kas umum daerah.
- (5) Biaya-biaya yang berkaitan dengan administrasi perbankan dibebankan sebagai pengurang bunga deposito dan jasa giro.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
UANG DAERAH

Pasal 9

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan uang yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bentuk laporan pertanggungjawaban Kuasa Bendahara Umum Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 10

- (1) Pengawasan internal terhadap pengelolaan uang daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan uang daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Januari 2013

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 NOMOR 18